



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Baubau, 01-05-1991 Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan penginapan Rahma, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, RT.003/ RW.002, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon** ;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Babala, 27 Maret 1993 (umur 23) tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, RT.003/RW.004 , Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang menikahkan Pemohon dan Termohon dan menjadi Wali Nikah adalah Paman Termohon yang bernama H. Rusdi yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Mashuri dan La Undu, dengan mahar/mas kawin berupa Cincing 2 gram;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Penginapan Rahma, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai bulan Maret 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering mencaci-maki Pemohon karena Pemohon terlambat berbelanja untuk keperluan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga Termohon selalu mengadu kepada orang tuanya apabila Pemohon dan Termohon berselisih paham;
5. Bahwa pada bulan September 2015, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Maret 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sedangkan Termohon pulang kerumah kakak kandungnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa pada bulan Juni 2016, pemohon kembali ke Baubau untuk mencari nafkah yang mana saat ini Pemohon bekerja di Penginapan Rahma, Kota Baubau hingga sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon, agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada tanggal 27 Desember 2013, adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses mediasi dan selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadiri mediasi dengan mediator Muh. Taufiq Torano, S.HI, namun sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 9 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Nopember 2013;
- Bahwa Termohon keberatan untuk di ~~istbatkan~~ perkawinannya karena Pemohon dan Termohon telah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas perintah majelis hakim Termohon menyerahkan Buku Nikah selanjutnya majelis hakim memeriksa buku tersebut ternyata isinya telah

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perkawinan an. Ali Syukur bin H. Syukur (Pemohon) dan Hasriani binti La Sijoni (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batuatas, Kota Baubau;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim Pemohon telah menyatakan secara lisan tidak mengakui buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan tetap memohon kepada majelis hakim untuk diistbatkan perkawinannya selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Muh. Taufiq Torano, S.HI akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Buku Nikah yang diajukan oleh Termohon ternyata Buku Nikah tersebut telah menjelaskan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang di keluakan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dengan terbitnya Buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu lagi diistbatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah tegas menyatakan secara lisan tidak mengakui adanya Buku Nikah yang telah di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batutas, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya yang ingin tetap untuk di istbatkan perkawinannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah nyata melakukan pembangkangan dengan tidak mengakui akta otetik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahkan syarat perkawinan yang bisa diistbakan adalah salah satunya karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai Buku Nikah atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, namun hal tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon telah ter catat oleh pejabat yang berwenang dengan terbitnya Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, oleh maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk diistbatkan perkawinannya, tidak dapat di terima (Neit on vanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka gugatan cerai diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Neit on vanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb. tertanggal 25 Juli 2016, tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 20 Zulkaidah 1437 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Mushlih, S.HI

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota II

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	120.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Bb Hal. 7 dari 7 hal.